

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

IL Takengon Isaq Kp. Kung Pegasing Telp/Fax (0643) 7426412 Takengon I mail dikbud_acehtengah@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR: 421.1/4.3/ 66 / DISDIKBUD / 2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGAH,

- MENIMBANG: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Aceh Tengah oleh lembaga / yayasan guna membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan Formal dan Non Formal;
 - bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.

- MENGINGAT: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem 2. Undang-Undang Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik - Integratif;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Non formal dan In formal;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan atas dan Pengelolaan 2010 tentang 17 Tahun Pemerintah Nomor Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 11. Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pendidikan;

MEMPERHATIKAN: Surat Permohonan Izin menyelenggarakan PAUD:

Atas Nama

: RAHMAWATI

Selaku penyelenggara

: TAMAN KANAK KANAK SWASTA AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

GEGARANG

Berkas Usulan beserta lampiran-lampirannya

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

memberi izin menyelenggarakan pendidikan kepada

Lembaga PAUD FORMAL

Nama Lembaga AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL GEGARANG

Jonis Pendidikan TAMAN KANAK - KANAK

Rumpun Pendidikan JASA

ALAMAT

JAGONG - HERAWANG DEWAL

Kampang : GEGARANG
Kecamatan : JAGONG JEGET
Kabupaten : ACEH TENGAH

Pemilik Penyelenggara VAYASAN TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

GEGARANG Notaria, CENDRI NAFIS

MARIESTHA, SH., No. 77 TANGGAL 25 - 10 - 2008

Pemimpm/penanggung jawab JURAINI, S.Pd

Tahun Berdiri 1991.

KEDUA

Izin menyelenggarakan seperti tersebut pada dictum pertama Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

----- 03 JANUARI 2022 sampai dengan 03 JANUARI 2025 ----

KETIGA

Pemegang izin ini

 a. wajib menyelenggarakan PAUD tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

b. wajib mengirimkan laporan setiap 3 bulan sekali;

c. tidak menuntut bantuan operasional lembaga dan dapat menjalankan lembaga secara swadaya;

 d. penyelenggara PAUD menyampaikan laporan dan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT

Apabila ketentuan di point ketiga tidak di laksaanakan maka Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah berhak mencabut ijin penyelenggaraan ini dan seluruh inventaris yang telah di sediakan di lembaga bersangkutan.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : TAKENGON PADA TANGGAL : 03 JANUARI 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN BAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGAH

DINAS PENDILIKAN
DAN KEBUDAYAAN
Pembina Utama Muda
Pembina Utama Muda
Pembina 19630926 199003 1 006

Tembusan:

- 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
- 2. Kepala BP PAUD Dikmas Aceh di Lhubuk Aceh Besar.
- 3. Bupati Aceh Tengah di Takengon;
- 4. Camat Jagong Jeget di Jagong Jeget;
- 5. Bunda PAUD Kec. Jagong Jeget di Jagong Jeget;
- 6. Kepala Sekolah/Ketua Yayasan di Tempat;
- 7. Arsip